BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Jln. Jenderal Sudirman, Kampung Baru, Kota Agung Timur-Tanggamus
Laman : www.tanggamus.bawaslu.go.id Email : bawaslutanggamus@gmail.com

Nomor : 112/PM.00.02/K.LA-08/05/2024 Kotaagung, 6 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tanggamus
di-
T E M P A T

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **48/PUU-XVII/2019** Tentang Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tanggamus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta guna optimalisasi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan **Bupati** dan Wakil **Bupati** Kabupaten Tanggamus Tahun 2024, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

TANGGAMUS

1. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **48/PUU-XVII/2019** Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :
    a) Bahwa ketentuan Pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 menyebutkan tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; serta proses dan penetapan calon;
    b) Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) menyebutkan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; dan
    c) Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud dan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
3. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
4. Bahwa sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Tanggamus nomor 544/PL.02.2-Pu/1806/2/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebesar 8,5 % dari 451.682 Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024, sehingga jumlah dukungan yang wajib diserahkan minimal sebanyak 38.393 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga) Dukungan, dan sebaran minimal sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan dari 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus;

TANGGAMUS

5. Bahwa dalam rangka Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses serta memastikan Tahapan Pencalonan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Tanggamus Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk:

   a. Memastikan pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024 dilaksanakan secara tepat waktu;

   b. Memastikan pelaksanaan tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   c. Memastikan pelaksanaan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

   d. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024, KPU Kabupaten Tanggamus beserta jajaran agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

BAWASLU KABUPATEN TANGGAMUS

NAJIH MUSTOFA, S.H.I., M.Pd.I.

TANGGAMUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan).